




Kepastian Hukum Penerapan Undang-Undang Tipikor dalam Menjerat Pelanggar Prinsip Kehati-hatian

Legal Certainty in the Application of the Anti-Corruption Law in Charging the Offender of the Precautionary Principle

Mahmud Isyac Kurnia Sandy^{*1}, Madiasa Ablisar², Mahmud Mulyadi³, Mahmud Siregar⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

⁴Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: isyacmudchlis01@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2024

Revised 25 Desember 2024

Accepted 26 Desember 2024

Available online 21 Januari 2025

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Sandy, M. I. K. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Undang-undang Tipikor dalam Menjerat Pelaku Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(2), 65-76.

ABSTRACT

The application of corruption offenses to violations of the precautionary principle in granting credit to BUMN / BUMD banks has become a controversial topic. Some argue that such violations should be sanctioned under the Banking Law, as they fall within the realm of banking. On the other hand, there are those who consider this violation to be an act of corruption that harms state finances and should be charged with the Corruption Crime Law (TIPIKOR). This research uses a normative juridical approach to explore the regulation of the precautionary principle in granting credit in BUMN/BUMD banks and the appropriate legal certainty to take action against violations that result in state losses. This regulation is based on the Banking Law, POJK, and SOP, which stipulate the precautionary principle as an obligation to maintain public trust. Violations of this principle cannot be subject to corruption criminal sanctions, but rather banking criminal sanctions and administrative sanctions. However, the application of the law often refers to the APBN/APBD supervision mechanism, which tends to ignore administrative sanctions if they fulfill corrupt elements, thus applying the TIPIKOR Law. To achieve legal certainty, it is important to understand the principle of *lex specialis*, where in cases involving two laws, the more specific and detailed one should be prioritized. Thus, in the context of offenses in the banking sector, the Banking Law should be applied, even though there are elements of offense in the TIPIKOR Law.

Keyword: Corruption, Legal Certainty, Precautionary Principle

ABSTRAK

Penerapan tindak pidana korupsi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada bank BUMN/BUMD menjadi topik yang kontroversial. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelanggaran tersebut seharusnya dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perbankan, karena berada dalam ranah perbankan. Di sisi lain, ada yang menganggap pelanggaran ini merupakan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dan harus dijera dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank BUMN/BUMD serta kepastian hukum yang tepat untuk menindak pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara. Pengaturan ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan, POJK, dan SOP, yang menetapkan prinsip kehati-hatian sebagai kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana korupsi, tetapi lebih kepada sanksi pidana perbankan dan sanksi administratif. Namun, penerapan hukum seringkali mengacu pada mekanisme pengawasan APBN/APBD,



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

[10.32734/nlrjolci.v3i2.18326](https://doi.org/10.32734/nlrjolci.v3i2.18326)

yang cenderung mengabaikan sanksi administratif jika memenuhi unsur koruptif, sehingga menerapkan Undang-Undang TIPIKOR. Untuk mencapai kepastian hukum, penting untuk memahami asas *lex specialis*, di mana dalam kasus yang melibatkan dua undang-undang, yang lebih khusus dan detail harus diprioritaskan. Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran di sektor perbankan, Undang-Undang Perbankan seharusnya yang diterapkan, meskipun ada unsur delik dalam Undang-Undang TIPIKOR.

Keyword: Kepastian Hukum, Prinsip Kehati-hatian, Tindak Pidana Korupsi

1. Pendahuluan

Hampir semua negara menghadapi masalah korupsi, yang semakin dikenal dan ditangani. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang, dengan jumlah kasus yang meningkat, kerugian keuangan negara, dan menjadi lebih sistematis dan mencakup berbagai sektor kehidupan. Peningkatan yang tidak terkendali ini berdampak buruk pada perekonomian dan kehidupan berbangsa, menjadikan korupsi bukan lagi kejahatan biasa tetapi luar biasa. Hak-hak ekonomi masyarakat juga dilanggar oleh korupsi (Ifrani, 2017). Korupsi memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga penanggulangannya melalui penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Hal ini mencakup analisis dan perbaikan semua undang-undang yang terkait, tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga undang-undang di bidang ekonomi, perbankan, perdagangan, kepabeanaan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dibutuhkan perbaikan peraturan.

Penuntut Umum sering menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 untuk menangani kasus korupsi lainnya, seperti pelanggaran perbankan atau perpajakan. Dalam situasi seperti ini, jaksa lebih cenderung mengajukan dakwaan alternatif daripada dakwaan kumulatif. Kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD), yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada 15 Desember 1983, adalah salah satu contoh penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Meskipun Surat Edaran Bank Indonesia melarang pemberian kredit untuk proyek real estate, Natalegawa memberikan prioritas kredit untuk proyek real estate dalam kasus ini. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Natalegawa harus dihukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, meskipun sanksi administratif seharusnya hanya diterapkan atas tindakannya (Adji, 2009a).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang melanggar ketentuan yang secara jelas mengatur pelanggaran sebagai tindak pidana korupsi dapat diadili sesuai dengan undang-undang ini. Dengan kata lain, pelanggaran lain seperti pelanggaran di bidang perbankan, perpajakan, dan pasar modal juga dapat diterapkan oleh undang-undang ini asalkan pelanggaran tersebut memenuhi syarat sebagai pelanggaran korupsi. Perluasan cakupan Pasal 14 ini menyebabkan dualisme dalam penegakan hukum. Sulit untuk menentukan undang-undang mana yang seharusnya diterapkan dan membedakan undang-undang mana yang termasuk tindak pidana korupsi dari yang lainnya. Hal ini menimbulkan keraguan karena undang-undang yang tidak jelas. Selain itu, masalah multi-kriminalisasi yang diatur oleh Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 juga sulit untuk diselesaikan. Tidak hanya pemahaman dan pengalaman dalam praktik yang diperlukan, tetapi juga hubungan antara pemahaman akademis dan praktik yang didasarkan pada asas-asas Hukum Pidana, seperti asas *concursum*, asas *deelneming*, dan *lex specialis derogate legi generalis*, jika ada hubungannya.

Adapun asas *Lex Systematische Specialiteit*, yang berasal dari asas *Lex Specialis derogat Lege Generali* mengatur bahwa jika pembentuk undang-undang ingin menjadikan ketentuan pidana sebagai ketentuan khusus dari undang-undang lain yang ada, maka ketentuan itu dianggap khusus. Subyek, objek, dan lingkungan dugaan pelanggaran, alat bukti yang ada, dan konteks dan area pelanggaran semuanya harus dipertimbangkan untuk menentukan undang-undang mana yang berlaku. Sebagai contoh, jika subyek, objek, dan lingkungan pelanggaran adalah di bidang perbankan, Undang-Undang Perbankan akan diterapkan, meskipun Undang-Undang Tipikor juga memiliki elemen yang relevan (Poetra, 2011).

Dalam mendorong perekonomian suatu negara, bank memainkan peran yang sangat penting. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, bank mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kredit atau fasilitas lainnya. Bank swasta termasuk dalam kategori yang dikelola oleh pemerintah; yang lainnya adalah bank yang dikelola oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah contoh

bank yang biasanya memiliki penyertaan modal pemerintah lebih dari 50% atau hampir 100%. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan aspek keuangan negara, karena kekayaan negara di perusahaan tersebut merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, status keuangan negara yang terlibat dalam BUMN, terutama yang berbentuk Persero, ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Ini karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak sesuai satu sama lain.

Menurut makna keuangan negara dalam berbagai literatur, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) menetapkan bahwa kerugian yang dialami oleh BUMN juga dianggap sebagai kerugian negara, sementara kerugian yang dialami oleh BUMN dianggap sebagai kerugian yang terpisah dari kerugian negara. Undang-undang BUMN juga menetapkan bahwa kerugian yang dialami oleh BUMN juga dianggap sebagai kerugian negara. Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Hal ini bertujuan untuk menjelaskan rumusan keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang secara melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Selain itu, Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mencantumkan bahwa keuangan negara mencakup: Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.

Perusahaan negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, menurut Pasal 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Ini menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN termasuk dalam kekayaan negara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, BUMN adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian dimiliki negara melalui penyertaan kekayaan negara, dan dana yang diinvestasikan dalam BUMN yang berbentuk Persero merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan untuk tujuan tertentu. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1, angka 10, kekayaan negara terpisah digunakan sebagai modal negara dalam Persero. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1), kekayaan negara yang diserahkan ke BUMN tidak lagi terikat pada APBN setelah ditransfer ke BUMN. Ini berarti peralihan hak milik, yang berarti harta tersebut menjadi milik BUMN dan bukan lagi milik negara. Oleh karena itu, meskipun BUMN berasal dari kekayaan negara, setelah pemisahan, pengelolaan dan kepemilikan harta tersebut beralih sepenuhnya kepada BUMN yang bersangkutan. Ini memberikan BUMN lebih banyak otonomi dalam mengelola keuangan dan operasionalnya, sambil tetap bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 menetapkan bahwa penyertaan negara adalah kekayaan negara yang telah dipisahkan yang masuk ke ranah hukum privat, dan Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 menetapkan bahwa pengelolaan BUMN dilakukan sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi di BUMN Persero dianggap sebagai risiko bisnis daripada kerugian keuangan negara. Ahli hukum masih berdebat tentang status keuangan negara dan BUMN. Menurut Erman Rajagukguk, dalam artikelnya "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara", kekayaan BUMN tidak dapat dianggap sebagai kekayaan negara karena BUMN adalah badan hukum dengan kekayaan tersendiri. Dalam hal BUMN, ia menegaskan bahwa "kekayaan negara yang dipisahkan" terdiri dari saham negara, bukan harta kekayaan BUMN itu sendiri (Tobing, 2012).

Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara telah diuji. Namun, dalam putusan nomor 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa dengan menghapus pasal-pasal tersebut, akan ada ketidakpastian hukum mengenai status keuangan negara yang akan digunakan oleh BHMN Limited untuk menjalankan operasi negara. Jika kekayaan negara dibagi, itu tetap menjadi kekayaan negara karena hak tidak ditransfer. Dalam hal ini, apabila pegawai bank melanggar prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian pada bank yang berstatus BUMN atau BUMD, timbul pertanyaan apakah ini dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Studi ini akan berfokus pada masalah hukum ini.

2. Metode

Penelitian jenis yuridis normatif ini menggunakan analisis kualitatif data sekunder melalui penelitian kepustakaan (Soekanto, 1986). Peraturan mengikat seperti Pancasila, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Metode dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data; informasi dikumpulkan dari putusan dan buku pengadilan. Selanjutnya, data dianalisis secara menyeluruh dan hipotesis dibuat berdasarkan logika deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Definisi keuangan negara

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV), yang menyatakan "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", merupakan dasar hukum keuangan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ayat (4) Pasal 23 UUD 1945 menyatakan bahwa "Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang." Ini menunjukkan bahwa materi undang-undang yang dimaksud bukanlah hal keuangan negara yang telah diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (5). Seandainya yang dimaksud oleh ayat 4 di atas hanyalah pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara, pengertian ayat 4 akan sama dengan bunyi ayat 1 Pasal 23 UUD 1945, yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keuangan negara di luar APBN tidak termasuk dalam definisi keuangan negara. Akibatnya, hal ini tidak mencerminkan keadaan keuangan negara secara keseluruhan. Namun, Pasal 23 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa keuangan negara mencakup lebih dari sekadar manajemen dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan keuangan negara, termasuk yang berada di luar APBN, pajak-pajak, jenis dan nilai mata uang, serta pemeriksaan tanggung jawab keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD 1945. Berdasarkan penafsiran ini, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi.

Keuangan negara dapat didefinisikan secara konseptual dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif yang digunakan. Untuk pemerintah pusat, APBN merujuk pada keuangan negara, sedangkan untuk pemerintah daerah, APBD merujuk pada keuangan negara. Begitu pula dengan badan usaha milik negara, yang terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum keuangan negara, definisi luas dari "keuangan negara" mencakup APBN, APBD, dan uang yang dikelola oleh semua perusahaan milik negara. Namun, definisi sempit dari "keuangan negara" hanya mencakup badan hukum yang diberi wewenang untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara. Pengertian Keuangan Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), yang menyatakan bahwa "keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, mencakup kekayaan negara atau daerah yang dikelola baik oleh negara sendiri maupun oleh pihak lain, yang terdiri dari uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bertujuan untuk membuat pemerintah dapat mengawasi secara terbuka dan akuntabel pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan umum, organisasi yang menggunakan fasilitas pemerintah atau yang mengelola kekayaan negara harus tetap diawasi. Ini adalah cara negara mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab.

Pemohon pengujian pasal 2 huruf g dan i UU Keuangan Negara meminta Mahkamah Konstitusi menghapus pasal tersebut karena tidak konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, jika Mahkamah menetapkan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, akan ada ketidakjelasan tentang status keuangan negara yang digunakan oleh BUMN/BUMD/BHMN PT.

Jika tidak ada ketentuan yang diatur dalam pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 tahun 2003, kekosongan hukum dapat terjadi jika tidak ada ketentuan yang mengatur status kekayaan pihak lain yang diperoleh melalui fasilitas negara. Menurut Mahkamah, ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 tahun 2003 memberikan kejelasan hukum tentang status keuangan yang digunakan oleh BUMN/BUMD/BHMN PT dalam menjalankan fungsi negara. Oleh karena itu, norma tersebut tidak menimbulkan keraguan hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi—khususnya pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, "Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD," menurut Undang-undang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain Undang-undang Perbendaharaan Negara, juga menjelaskan keuangan negara. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan "keuangan negara" sebagai seluruh kekayaan negara, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari:

- a. dikuasai, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. dikuasai, dikelola, dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, serta Perusahaan yang melibatkan modal negara, atau Perusahaan yang melibatkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang keuangan negara adalah konsisten. Keuangan negara tidak hanya mencakup uang, tetapi juga segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk uang. Keuangan negara ini mencakup uang yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan seluruh harta negara sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Dari perspektif proses, keuangan negara dapat didefinisikan sebagai semua tindakan atau kegiatan yang terkait dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik. Dengan kata lain, keuangan negara mencakup hak dan kewajiban negara baik dalam bentuk uang maupun barang, serta hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik itu kekayaan negara yang dikelola langsung oleh negara maupun kekayaan negara yang dikuasai oleh orang lain (Ifrani, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekayaan terpisah dari perusahaan negara (BUMN) dan perusahaan daerah (BUMD) merupakan bagian dari keuangan negara.

3.2. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada Bank BUMN/BUMD

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Semua bank di Indonesia harus mematuhi prinsip prudential banking, atau kehati-hatian, dalam operasi mereka. Istilah "prudent" terkait erat dengan pengawasan dan manajemen bank. Meskipun kata "prudent" secara harfiah berarti "bijaksana" dalam bahasa Indonesia, dalam konteks perbankan, ini merujuk pada prinsip kehati-hatian. (Gandapradja, 2004). Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu waspada dalam menjalankan usahanya, dengan mematuhi peraturan perbankan dan mengutamakan profesionalisme serta niat baik. Secara umum, prinsip ini fokus pada pengendalian risiko dengan mengikuti aturan yang ada secara konsisten. Tujuannya adalah untuk

memastikan keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk selalu waspada dalam menjalankan usahanya, mematuhi peraturan perbankan, dan mengutamakan profesionalisme dan niat baik. Secara umum, prinsip ini fokus pada pengendalian risiko dengan mengikuti aturan yang ada secara konsisten. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan sistem perbankan.

Prinsip kehati-hatian saat memberikan pinjaman adalah untuk mencegah masalah atau kegagalan pembayaran di masa depan. Secara resmi, prinsip ini diterapkan dalam proses pemilihan calon peminjam. Proses ini mencakup penilaian karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kinerja bisnis calon peminjam sebelum mereka diizinkan untuk mendapatkan kredit. Untuk mengelola Bank BUMN/BUMD secara efektif, terutama dalam hal memberikan kredit kepada debitur, dewan direksi dan manajemen harus benar-benar memahami dan menerapkan prinsip kehati-hatian ini. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian diharapkan dapat mencegah penyaluran kredit yang berisiko merugikan perusahaan karena kesalahan dan tanggung jawab yang tidak cukup dalam memverifikasi data nasabah (Nugroho, 2011).

Bank BUMN/BUMD harus melakukan analisis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Meskipun analisis kredit dilakukan dengan cermat, mendalam, dan tepat oleh pihak bank, risiko tetap ada karena faktor eksternal dapat mempengaruhi kelancaran pelunasan kredit. Analisis kredit dilakukan untuk mengurangi risiko kredit. Kredit bermasalah adalah salah satu masalah yang sering terjadi, yang dapat disebabkan oleh hal-hal di dalam maupun di luar bank pemberi kredit. Faktor eksternal, misalnya, adalah kebijakan pemerintah atau kebijakan bank dunia yang dapat menyebabkan kenaikan suku bunga BI, yang pada gilirannya dapat membuat debitur kesulitan dalam melunasi kredit. Faktor internal, di sisi lain, bisa disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian tim kredit Bank BUMN/BUMD dalam menjalankan mekanisme pemberian kredit, pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, atau ketidaksesuaian dengan prosedur operasional standar (SOP) bank. Bank BUMN/BUMD harus melakukan analisis sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Meskipun analisis kredit dilakukan dengan cermat, mendalam, dan tepat oleh pihak bank, risiko tetap ada karena faktor eksternal dapat mempengaruhi kelancaran pelunasan kredit. Analisis kredit dilakukan untuk mengurangi risiko kredit. Kredit bermasalah adalah salah satu masalah yang sering terjadi, yang dapat disebabkan oleh hal-hal di dalam maupun di luar bank pemberi kredit.

Pasal 2 Undang-undang Perbankan menyatakan, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Prinsip kehati-hatian bank, juga dikenal sebagai prinsip perbankan prudential, diatur oleh undang-undang tersebut. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). Lebih lanjut, terkait dengan prosedur penilaian dalam pemberian kredit oleh bank kepada debitur disebutkan bahwa "penyediaan dana BPR pada aktiva produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy* dan *collateral*." (Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, 2006). Landasan hukum yang mengatur prinsip kehati-hatian bank sebagaimana dimaksud dapat diidentifikasi melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, berikut pemaparannya: *Pertama*, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Kedua, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan." (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998). *Ketiga*, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank." (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Keempat, “Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.” (Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, 2006). Lebih lanjut, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa, “Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif didasarkan pada penilaian atas kondisi usaha dan kemampuan membayar debitur, antara lain dengan memperhatikan faktor-faktor *character, capital, capacity, condition of economy dan collateral*.” Dengan menelaah pasal-pasal di atas, jika terjadi pelanggaran pada pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank.

3.3. Kepastian Hukum Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi untuk Menjerat Pelaku Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Bank BUMN/BUMD

3.3.1. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Bank

Untuk mendapatkan kredit, ada proses tertentu yang harus diikuti. Peraturan perbankan dan kebijakan internal bank mengatur prosedur penyaluran kredit ini. Peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan penyaluran kredit, mencakup penerapan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 29 ayat (2) dan (3), menetapkan bahwa bank harus mematuhi prinsip kehati-hatian ini. Formula 4P dan 5C, yang terdiri dari: dapat juga digunakan untuk memformulasikan penilaian yang dimaksud.

- a. *Personality*, Bank harus mengumpulkan informasi lengkap mengenai kepribadian nasabah yang mengajukan permohonan kredit.
- b. *Purpose*, Bank perlu memperoleh informasi mengenai tujuan penggunaan kredit yang sesuai dengan jenis kredit yang ditawarkan oleh bank.
- c. *Prospect*, Bank perlu melakukan evaluasi yang teliti dan mendalam mengenai jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah yang mengajukan kredit.
- d. *Payment*, Bank perlu memahami dengan jelas kemampuan nasabah dalam melunasi utang kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. *Character*, Nasabah harus memiliki karakter, moral, dan sifat pribadi yang baik, seperti kejujuran, integritas, serta kemauan untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan usahanya.
- f. *Capacity*, Kemampuan nasabah dalam mengelola usaha serta melihat peluang di masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan lancar dan menguntungkan, yang pada gilirannya memastikan nasabah dapat melunasi utang kredit sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- g. *Capital*, Bank melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan modal yang akan dipakai oleh nasabah.
- h. *Collateral*, Jaminan sebagai syarat persetujuan pemberian kredit berfungsi sebagai langkah pengamanan terhadap risiko yang mungkin muncul di masa depan.
- i. *Condition of Economy*, Bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan kondisi sektor usaha nasabah untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat situasi ekonomi tersebut.

Selain kewajiban untuk mematuhi prinsip kehati-hatian, kebijakan bank juga menetapkan standar operasi prosedur (SOP) untuk penyaluran kredit. Jika setiap pegawai bank, terutama yang bekerja dalam operasinya yang berkaitan dengan pemberian kredit, tidak melakukan langkah-langkah yang menunjukkan kehati-hatian atau tidak melaksanakan SOP yang berlaku untuk bank tersebut. Hal ini telah tercantum dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang perbankan yang menyatakan: “anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

3.3.2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptie* atau *coorruptus*. Kata *corruptie* berasal dari kata Latin yang tua yaitu *corrumpere* (Mulyadi, 2007). Kata-kata tersebut kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*, bahasa Prancis yaitu *corruption*, bahasa Belanda yaitu *corruptive* (Nurdjana, 2010). Definisi korupsi yang dinyatakan oleh *Transparency International* mengandung tiga unsur yaitu (Nurdjana, 2010):

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis

atau keuntungan materi.

- c. Keuntungan pribadi yang tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga untuk anggota keluarganya dan teman-temannya

Suyatno mendefinisikan korupsi bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Menurutnya korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu (Suyatno, 2005):

- a. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang terjadi akibat kebebasan dalam menetapkan kebijakan, meskipun tampak sah, tetap merupakan tindakan yang tidak dapat diterima oleh organisasi;
- b. *Illegal corruption* adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk merusak atau mengaburkan makna bahasa atau tujuan dari hukum dan peraturan tertentu;
- c. *Marceney corruption* adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan;
- d. *Ideological corruption* adalah jenis korupsi ilegal maupun diskresioner yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu.

Berdasarkan definisi ini, korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dapat membahayakan keuangan atau perekonomian negara secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, korupsi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat secara materiil. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”

Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi mengandung tiga unsur, yaitu: (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) bertentangan dengan hukum; dan (c) berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melanggar hukum, tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut benar-benar menyebabkan kerugian keuangan atau merugikan perekonomian negara. Pasal ini tergolong delik formil (*formeel delict*), karena yang dijadikan dasar pidana adalah perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dengan cara tidak sah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Kemudian, Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi juga mengandung tiga unsur, yaitu: (a) bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan; dan (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Rumusan delik dalam pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal ini tercermin dari unsur "menyalahgunakan kewenangan," yang secara inheren selalu mengandung sifat melawan hukum. Dalam pasal ini, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan, lalu dibuktikan pula bahwa kewenangan tersebut disalahgunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama seperti Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan sebagai delik formil (*formeel delict*).

Dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, unsur kesengajaan dan hubungan sebab-akibat antara subjek tindak pidana, elemen pelanggaran hukum, dan elemen perolehan keuntungan pribadi atau pihak lain harus diperhatikan. Harus ada hubungan yang jelas yang menunjukkan bahwa tindakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang dimilikinya sebagai akibat dari jabatannya menyebabkan mereka, atau pihak lain, memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Sebuah tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai

tindak pidana korupsi kecuali keterkaitan ini dapat dibuktikan.

3.3.3. Hubungan antara pelanggaran prinsip kehati-hatian bank BUMN/BUMD dengan tipikor

Setelah diketahui bersama bahwa pelanggaran prinsip kehati-hatian pada bank BUMN/BUMD khususnya dalam menjalankan aktivitas pemberian kredit dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut, kerugian tersebut timbul akibat nasabah debitur yang akhirnya tidak mampu membayar hutang kreditnya dan jaminan yang diagunkan ternyata tidak cukup untuk menutupi hutang debitur tersebut, maka dari itu terjadilah kredit macet. Pelanggaran prinsip kehati-hatian bank diatur sanksi pidananya dalam Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan: “anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahwa regulasi ini bertujuan agar negara dapat mengawasi pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka konsekuensinya badan yang menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah atau yang menggunakan kekayaan negara haruslah tetap dapat diawasi, sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apa pun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara bersifat luas, mencakup keuangan yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada dasarnya seluruh kekayaan negara sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Oleh karena itu, kerugian yang dialami oleh bank BUMN/BUMD akibat kredit macet termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara, karena sebagian besar modal yang digunakan dalam kegiatan perbankan tersebut berasal dari keuangan negara. Dalam hal kerugian keuangan negara ini, hubungan antara pelanggaran prinsip kehati-hatian dan tindak pidana korupsi menjadi jelas. Hal ini terjadi karena perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian pada bank BUMN/BUMD yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara melanggar unsur-unsur delik tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor, yaitu: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Lalu pada Pasal 3 UU Tipikor (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menurut pemaparan diatas hubungan antara pelanggaran prinsip kehati-hatian bank BUMN/BUMD dan tindak pidana Korupsi adalah bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dua Undang-undang khusus yaitu Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.3.4. Kepastian hukum penggunaan undang-undang tipikor untuk menjerat pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian bank BUMN/BUMD

Sesuai dengan kesimpulan pembahasan sebelumnya bahwa kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan daerah (BUMD) merupakan bagian dari keuangan negara, maka apabila terjadi kerugian keuangan negara akibat suatu perbuatan melawan hukum tentu dapat mengarah pada tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Pasal 2: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. Pasal 3: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar).”

Menurut Marwan Effendy dalam bukunya, penyidik dan penuntut umum sering menggunakan pasal tertentu untuk mendakwa pegawai bank yang melanggar prinsip kehati-hatian (Effendy, 2012). Pertanyaannya adalah apakah pelanggaran prinsip kehati-hatian tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sehingga pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Untuk menjawabnya, perlu ditelaah apakah ada batasan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) membatasi hal ini, menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang dengan jelas mengklasifikasikan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana korupsi akan dikenakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, ketentuan pidana dan sanksi administratif yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tercantum pada Pasal 46–53. Dengan demikian, penerapan ketentuan dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi dalam suatu undang-undang secara tegas diakui sebagai tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, ketentuan pidana dan sanksi administratif yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tercantum pada Pasal 46–53. Dengan demikian, penerapan ketentuan dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran yang terjadi dalam suatu undang-undang secara tegas diakui sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pelaku yang melanggar Undang-Undang Perbankan tidak dapat dijerat oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumus yang lebih rinci diperlukan untuk memperjelas batasan yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana perbankan. Perbuatan yang tidak langsung dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan tidak harus memenuhi karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lain, tetapi juga harus memenuhi komponen dasar yang ada dalam tindak pidana secara umum.

Remy menyatakan bahwa tindakan perbankan dianggap sebagai tindak pidana perbankan jika memenuhi syarat-syarat berikut (Siahaan, 2008):

- a. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bank, artinya perbuatan itu tidak dapat dilakukan terhadap lembaga lain selain bank atau terhadap orang.
- b. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank (*banking service*) atau produk bank (*banking product*).

Kejahatan perbankan tertentu diatur oleh Pasal 46-53 Undang-Undang Perbankan. Hanya undang-undang perbankan yang dapat menggunakan sanksi terhadap individu yang melanggar peraturan ini. Selain itu, berdasarkan prinsip *lex specialis* sistematis, Undang-Undang Perbankan harus digunakan untuk melanjutkan pelanggaran prinsip kehati-hatian bank daripada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perbankan secara lebih komprehensif dan rinci mengatur prinsip kehati-hatian dalam konteks pidana yang bersifat khusus (Hiariej, 2016). Ajaran *Lex Specialis* dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini, doktrin ini tidak hanya berbicara tentang pengesampingan asas umum (*lex generalis*), tetapi juga menyelesaikan berbagai masalah kompleks dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perundang-undangan yang bersifat khusus dan berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Undang-Undang Perbankan, serta undang-undang di bidang kehutanan, lingkungan, pajak, kepabeanaan, keimigrasian, ketenagalistrikan, dan pertambangan. Dengan demikian, asas *Lex Specialis* kini tidak hanya berfungsi untuk mengesampingkan undang-undang umum, tetapi juga memberikan solusi terkait penerapan undang-undang khusus yang saling berhubungan. Solusi ini tercermin dalam asas-asas yang berasal dari *Lex Specialis*, yaitu asas *Logische Specialiteit* dan asas *Systematische Specialiteit* (Adji, 2009b). Penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai kedua asas tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Asas *Logische Specialiteit*—yang dapat diartikan sebagai Kekhususan yang Logis—berlaku untuk menentukan pasal atau ketentuan yang akan diberlakukan dalam undang-undang tertentu. Dengan kata lain, ketentuan pidana dianggap bersifat khusus jika mencakup semua elemen ketentuan pidana yang umum selain elemen lain yang unik. Misalnya terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya maka Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada Pasal 338 KUHP, atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.
- b. Asas *Systematische Specialiteit*, yang berarti "Kekhususan yang Sistematis", berlaku untuk menentukan Undang-Undang khusus mana yang diberlakukan. Istilah "Lex Specialis Systematic" lebih sering digunakan untuk menggambarkan konsep ini. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada (Sagala, 2021). Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (*lex specialis*). Misalnya, subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area *delicti* berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Berikut salah satu pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan pidana bagi pegawai bank yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank: “anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal tersebut secara spesifik mengatur anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank. Jika dilihat dari rumusan pasalnya, jelas bahwa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank memenuhi rumusan pasal tersebut. Tidak hanya subjek hukumnya saja yang jelas dan spesifik diatur pada pasal tersebut, namun juga perbuatan pelanggarannya. Hal ini menjadi berbeda jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak spesifik mengatur subjek hukum dan perbuatan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan oleh pegawai bank. Berdasarkan pada asas *lex specialis sistematic*, maka sudah jelas terlihat bahwa Undang-Undang Perbankan yang sepatutnya menjerat pelanggaran tersebut.

4. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di sektor perbankan diatur dalam dua domain hukum yang berbeda: tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan, keduanya termasuk dalam kategori pidana khusus. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur tindak pidana perbankan, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tindak pidana korupsi. Tindak pidana perbankan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali*. Namun, dalam praktik, sering muncul kecenderungan untuk menerapkan ketentuan korupsi pada kasus perbankan. Dari segi kepastian hukum, kecenderungan ini berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait kekuatan hukum dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara jelas mendefinisikan tindakan pidana dalam konteks perbankan. Pasal 49 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut secara tegas mengatur pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, sehingga penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelanggaran ini adalah suatu kekeliruan. Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, asas *lex specialis systemetic derogate legi generali* menurut kekhususan yang sistematis (socialist sistematis). Asas ini sering diabaikan dan diingkari, sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam penggunaan peraturan dalam kasus. Hal ini akan menyebabkan penerapan hukum yang salah dan mengganggu kepastian hukum dalam suatu perkara.

Referensi

- Adji, I. S. (2009a). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, cetakan ketiga*. CV. Diadit Media.
- Adji, I. S. (2009b). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, (2006).
- Effendy, M. (2012). *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Referensi.
- Gandapradja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, IX(3), 319–336.
- Ifrani, I. (2016). Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 993. <https://doi.org/10.31078/jk866>
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*. Penerbit Alumni.
- Nugroho, T. W. (2011). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI BANK INDONESIA BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nurdjana, I. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum.”* Pustaka Belajar.
- Poetra, A. I. R. (2011). *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging) dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor: 345/Pid.B/2008/PN.MKN)*. Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (1998).
- Sagala, S. H. (2021). *ANALISA HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LEX SPECIALIS SISTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Siahaan, N. H. T. (2008). *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jala.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Suyatno. (2005). *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan.
- Tobing, L. (2012). *Apakah Kerugian BUMN Merupakan Kerugian Negara*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50650f6510f7d/rugi-kerugian-negara>